



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 5 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan melihat perkembangan perekonomian saat ini dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah disektor perhubungan serta untuk meningkatkan pelayanan transportasi kepada masyarakat, maka tarif pemakaian alat transportasi darat sebagaimana diatur dalam Pasal 54 angka 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

dan

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA
USAHA.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 54 ayat (1) angka 8 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf c, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

No.	OBJEK	TARIF (Rp)	VOLUME
1.	Pemakaian Tanah untuk :		
	a. pemasangan sarana/media luar ruangan	Rp36.000,00	/M ² /Tahun
	b. berjualan tanaman hias, ukiran dan patung-patung kesenian	Rp25.000,00	/M ² /Tahun
	c. usaha dan tempat tinggal	Rp10.000,00	/M ² /Tahun x Luas Tanah
	d. empang	Rp500.000,00	/Ha/Tahun
2.	Pemakaian Bangunan		
	a. Gedung/Aula Islamic Centre		
	▪ Aula I	Rp1.000.000,00	/ hari
	▪ Aula II	Rp750.000,00	/ hari
	▪ Penggunaan sarana luar gedung/lapangan	Rp1.500.000,00	/ hari
	b. Gedung Pemuda	Rp750.000,00	/ hari
	c. Gedung Balai Kecamatan	Rp50.000,00	/ hari
	d. Gedung Balai Desa/Kelurahan	Rp30.000,00	/ hari
	e. Gedung Pertemuan PKK	Rp500.000,00	/ hari
	f. Perumahan :		
	▪ Golongan I	Rp500.000,00	/ bulan
	▪ Golongan II	Rp400.000,00	/ bulan
	▪ Golongan III	Rp250.000,00	/ bulan
3.	Pemakaian Kendaraan/Alat Berat :		
	a. <i>Stone Crusher</i>	Rp1.221.000,00	/ hari
	b. <i>Bulldozer</i>	Rp761.000,00	/ hari
	c. <i>Whell Loader</i>	Rp699.000,00	/ hari
	d. <i>Motor Greader</i>	Rp786.000,00	/ hari
	e. <i>Three Wheel Roller</i>	Rp200.000,00	/ hari
	f. <i>Vib Roller</i>	Rp203.000,00	/ hari

	<i>g. Pedest Roller</i>	Rp191.000,00	/ hari
	<i>h. Mac Compactor</i>	Rp36.000,00	/ hari
	<i>i. Asphalt Sprayer, Kubota</i>	Rp117.000,00	/ hari
	<i>j. Cont. Mixer</i>	Rp36.000,00	/ hari
	<i>k. Water Pump</i>	Rp34.000,00	/ hari
	<i>l. Compressor</i>	Rp132.000,00	/ hari
	<i>m. Jack Hammer</i>	Rp20.000,00	/ hari
	<i>n. Dump Truck</i>	Rp347.000,00	/ hari
	<i>o. Genset</i>	Rp93.000,00	/ hari
	<i>p. Plat Bed Truck (Tronton)</i>	Rp601.000,00	/ hari
	q. Mesin Gilas meliputi :		
	▪ Lapisan Pondasi Bawah (LPB)	Rp1.000,00	/ M ³
	▪ Lapisan Pondasi Atas (LPA)	Rp1.000,00	/ M ³
	▪ Aspal I	Rp100,00	/ M ³
	▪ Aspal II	Rp100,00	/ M ³
	▪ Timbunan/Pemadatan	Rp150,00	/ M ³
	▪ Hotmix	Rp150,00	/ M ³
	▪ Onderlang	Rp150,00	/ M ³
	▪ Stenslaag	Rp300,00	/ M ³
4.	Sarana /Panggung Media Luar Ruangan	Rp200.000,00	/ hari
5.	Pemakaian Alat Laboratorium		
	a. Penguji Bahan dan Jalan		
	▪ Analisa Saringan	Rp50.000,00	/sampel
	▪ Spesifik Grafity	Rp50.000,00	/sampel
	▪ Abrasi (Keausan)	Rp65.000,00	/sampel
	▪ Pemeriksaan CBR-LAB	Rp75.000,00	/sampel
	▪ <i>Compaction Test</i>	Rp50.000,00	/sampel
	▪ <i>Sand Cone Test</i>	Rp55.000,00	/sampel
	▪ Pemeriksaan Aspal	Rp225.000,00	/sampel
	▪ <i>Core Drill</i>	Rp150.000,00	/sampel
	▪ <i>Theodolit</i>	Rp300.000,00	/hari
	▪ <i>Waterpass</i>	Rp250.000,00	/hari
	b. Penguji Mekanik Tanah		
	▪ <i>Dutch Cone Phenetrometer (Sondir)</i>	Rp500.000,00	/titik
	▪ <i>Atterbeng Limit</i>	Rp50.000,00	/sampel
	▪ <i>Dinamit Cone Phenetrometer</i>	Rp20.000,00	/titik
	▪ Kadar Air	Rp35.000,00	/sampel

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Hidrometer</i> 	Rp60.000,00	/sampel
	c. Pengujian Beton		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Mix Desain Beton</i> ▪ <i>Slump Test</i> ▪ Kuat Tekan Beton 	Rp1.650.000,00 Rp25.000,00 Rp40.000,00	/sampel /sampel /sampel
6.	Pemakaian Jaringan Internet (Warnet)	Rp2.500,00	/jam
7.	Pemakaian Alat Transportasi Laut		
	a. Kapal Laut	Rp4.500.000,00	/hari
	b. Speed Boat	Rp3.750.000,00	/hari
8.	Pemakaian Alat Transportasi Darat		
	a. Kendaraan Roda Empat (Truk)	Rp200.000,00	/jam
	b. Kendaraan Roda Empat (Bus)	Rp450.000,00	/satu kali pakai
	<p>Khusus untuk pemakaian dalam daerah dan luar daerah biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan biaya penyeberangan dibebankan kepada penyewa.</p>		
	c. Bus Sekolah		
	<p>Pemakaian dalam daerah dengan sistem sewa (charter) disesuaikan dengan jarak (zona) tempuh per km sebagai berikut :</p>		
	1) zona A (0 – <10 km)	Rp300.000,00	/satu kali pakai
	2) zona B (10 – <25 km)	Rp400.000,00	/satu kali pakai
	3) zona C (25 – 50 km)	Rp500.000,00	/satu kali pakai
9.	Pemakaian Alat Musik (Elekton)	Rp800.000,00	/hari
10.	Pemakaian Alat Selam		
	a. Alat Diving (Lengkap)	Rp500.000,00	/hari
	b. Alat Snorkling (1 Paket)	Rp300.000,00	/hari
	c. Tabung	Rp80.000,00	/hari

d. Pengisian Tabung	Rp30.000,00	/hari
e. Masker	Rp100.000,00	/hari
f. Snorkle	Rp100.000,00	/hari
g. Kaki Katak	Rp50.000,00	/hari
h. Pelampung	Rp50.000,00	/hari
i. Pakaian Selam	Rp100.000,00	/hari
j. Jam Tangan Selam	Rp100.000,00	/hari

(2) Penetapan tipe/golongan atas tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 dan angka 2 akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 30 Agustus 2016
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

ttd

MUH. BASLI ALI


Diundangkan di Benteng
pada tanggal 30 Agustus 2016

Plt. SEKRETARIS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd

MARJANI SULTAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2016
NOMOR 55**



**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,
PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.5.95.16**